



LURAH MARGOMULYO
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN LURAH MARGOMULYO
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MARGOMULYO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2024, penerima bantuan langsung tunai dana desa ditetapkan dengan peraturan lurah;
b. bahwa calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2024 telah disepakati dalam musyawarah kalurahan khusus sebagaimana berita acara tanggal 30 Januari 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah Margomulyo tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2)
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH MARGOMULYO TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN 2024

Pasal 1

Penerima bantuan langsung tunai desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 2

Penerima bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila meninggal dunia, bantuan langsung tunai desa dapat diberikan kepada anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga (KK) dan belum menikah.

Pasal 3

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa meninggal dunia, atau mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial maupun sudah tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa, maka keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa akan digantikan oleh keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yang masuk dalam daftar cadangan.

Pasal 4

Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yang masuk dalam daftar cadangan berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan musyawarah kalurahan khusus penetapan penerima bantuan langsung tunai desa.

Pasal 5

Besaran bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 6

Bantuan langsung tunai desa dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 7

Penerimaan bantuan langsung tunai desa khusus keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa cadangan sebagaimana pada pasal 4 dibayarkan paling banyak 12 bulan atau sesuai sisa bulan yang diterimakan pada keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa yang digantikan.

Pasal 8

Apabila keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa di kemudian hari ditemukan mendapatkan bantuan sejenis yang berasal dari program jaminan sosial baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten maka uang bantuan langsung tunai desa kepada keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa akan dihentikan.

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan peraturan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 pada sumber pendapatan Dana Desa.

Pasal 10

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam penetapan penerima bantuan langsung tunai desa dalam peraturan lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 11

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Margomulyo.

Ditetapkan di Margomulyo
pada tanggal 30 Januari 2024

LURAH MARGOMULYO



EKO PUJI MULYANTO

Diundangkan di Margomulyo
pada tanggal 31 Januari 2024

CARIK MARGOMULYO,

IRVAN SUSANTO

BERITA KALURAHAN MARGOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 2